


**WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ADOPSI NON  
LITIGASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.  
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA  
Sleman)**

ACC Mengikuti  
ujian Munasabah



M. Room Giby  
13 / 10  
2025



Oleh:  
Abduful Khoir  
NIM : 20421062

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

**WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ADOPSI NON  
LITIGASIDALAMPANDANGAN HUKUM ISLAM.  
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA  
Sleman)**



Oleh:  
Abduful Khoir

**NIM : 20421062**

Pembimbing:  
Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., MSI.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2025**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUFUL KHOIR  
NIM : 20421062  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ADOPSI NON LITIGASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 Oktober 2025

Menyatakan



METERAN  
TEMPEL  
543E8ANX060226449

ABDUFUL KHOIR

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kallurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiat@uii.ac.id  
W. fiat.uii.ac.id

### PENGESAHAN


Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Oktober 2025  
Judul Tugas Akhir : Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi Non-Litigasi dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman)  
Nama : ABDUFUL KHOIR  
Nomor Mahasiswa : 20421062

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI

**Ketua/Pembimbing**  
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

  
(.....)

**Penguji 1**  
Dr. Drs. Asmuni, MA

  
(.....)

**Penguji 2**  
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

  
(.....)

Yogyakarta, 29 Oktober 2025  
Fakultas Ilmu Agama Islam



  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 Oktober 2025  
8 Rabi'ul akhir 1447

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **1632/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024** tanggal 18 Desember 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : **ABDUFUL KHOIR**  
Nomor Mahasiswa : **20421062**  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**  
Tahun Akademik : **2024/2025**  
Judul Skripsi : **WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ADOPSI NON LITIGASI  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. (Studi Pandangan  
Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, M.SI**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ABDUFUL KHOIR

Nomor Mahasiswa : 20421062

Judul Skripsi : **WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ADOPSI NON LITIGASI  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. (Studi Pandangan Hakim  
Pengadilan Agama Kelas IA Sleman)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, M.SI

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

**Tabel 1.  
Transliterasi Konsonan Tunggal**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Tabel 2.

### Transliterasi Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta'Marbūtah* diakhir kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

Tabel 3.

### Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diakhir Kata "*h*"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' *marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

**Tabel 4.**

**Transliterasi Ta'Marbūtah Diikuti Kata Sandang “*al*”**

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat, fatihah, lamaran dan dammah ditulis *t*

**Tabel 5.**

**Transliterasi Ta'Marbūtah Hidup**

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

**IV. Vokal Pendek**

**Tabel 6.**

**Transliterasi Vokal Pendek**

◌َ-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	<i>u</i>

**V. Vokal Panjang**

**Tabel 7.**

**Transliterasi Vokal Panjang**

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تسي	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Tabel 8.

### Transliterasi Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بائكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قاول	Ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Tabel 9.

### Transliterasi Vokal Pendek Yang Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Tabel 10.

### Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya

Tabel 11.

### Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

**Tabel 12.**

#### **Transliterasi Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

Secara normatif, anak adopsi dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mewarisi dari orang tua angkatnya karena terputusnya hubungan *nasab*. KHI Pasal 209 memberikan solusi keadilan melalui lembaga Wasiat Wajibah, namun ini sering dikaitkan dengan pengangkatan anak yang sah melalui penetapan pengadilan (litigasi). Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa banyak pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan atau adat (*non litigasi*), yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hak Wasiat Wajibah mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman terhadap kedudukan hukum anak adopsi non litigasi dan dasar pertimbangan mereka dalam menerapkan Wasiat Wajibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman memiliki pandangan yang progresif dan cenderung mengakomodir permohonan Wasiat Wajibah bagi anak adopsi non litigasi. Meskipun adopsi non litigasi secara formal tidak memenuhi syarat sah pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Hakim menggunakan doktrin keadilan substantif dan kemaslahatan anak (*Maqashid Syariah*) sebagai dasar pertimbangan utama. Hakim menerapkan Wasiat Wajibah dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau ijtihad yang melampaui teks literal Pasal 209 KHI. Pertimbangan utamanya adalah adanya bukti kuat mengenai hubungan pemeliharaan yang tulus dan niat baik orang tua angkat untuk menyejahterakan anak tersebut, yang dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan. Wasiat Wajibah ini ditetapkan maksimal sebesar sepertiga (1/3) dari harta warisan, sesuai dengan batasan yang diatur dalam KHI, dengan tetap memperhatikan hak-hak ahli waris nasab. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman mencerminkan terobosan hukum yang berupaya mengisi kekosongan hukum acara bagi anak adopsi non litigasi. Praktik ini menegaskan peran aktif Hakim sebagai *creator of law* dalam rangka mewujudkan keadilan berbasis *mashlahah* dan melindungi kepentingan terbaik anak dalam sistem Hukum Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** Wasiat Wajibah, Anak Adopsi, Non Litigasi, Hukum Waris Islam, *Rechtsvinding*.

#### ABSTRACT

*Normatively, adopted children in Islamic Inheritance Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) do not inherit from their adoptive parents due to the severance of the lineage. KHI Article 209 provides a solution of justice through the institution of a Mandatory Will, but this is often associated with legal adoption through a court decision (litigation). The reality in society shows that many adoptions are carried out through family or customary (non-litigation), which creates legal uncertainty regarding their rights to a Mandatory Will. This study aims to analyze the views of Judges of the Sleman Class IA Religious Court on the legal status of non-litigation adopted children and their considerations in implementing a Mandatory Will. The results show that Judges of the Sleman Class IA Religious Court have a progressive view and tend to accommodate requests for a Mandatory Will for non-litigation adopted children. Although non-litigation adoption does not formally fulfill the legal requirements for adoption as stipulated in legislation, Judges use the doctrine of substantive justice and the benefit of the child (Maqashid Syariah) as the main basis for consideration. The judge applies a Mandatory Will by conducting legal discovery (rechtsvinding) or ijthad that goes beyond the literal text of Article 209 of the Indonesian Islamic Law (KHI). The main consideration is the existence of strong evidence regarding the sincere care relationship and the good intentions of the adoptive parents to ensure the welfare of the child, as proven through the facts of the trial. This Mandatory Will is set at a maximum of one-third (1/3) of the inheritance, in accordance with the limits stipulated in the KHI, while still taking into account the rights of lineal heirs. The view of the Judge of the Class IA Sleman Religious Court reflects a legal breakthrough that seeks to fill the gap in procedural law for non-litigation adopted children. This practice emphasizes the active role of the Judge as a creator of law in order to realize mashlahah-based justice and protect the best interests of children in the Islamic legal system in Indonesia.*

**Keywords:** *Mandatory Wills, Adopted Children, Non-Litigation, Islamic Inheritance Law, Rechtsvinding.*

## KATA PENGANTAR

رَبِّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

*Artinya: “Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tak seorangpun dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tak seorangpun mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, berikan rahmat, keselamatan serta barakah kepada Junjungan kita Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya semuanya. Adapun setelah itu.”*

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya berkat Rahmat dan taufiqnya yang telah memberikan kemurahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah memberi kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

### **“WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ADOPTI NON LITIGASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman)”**

Penulisan skripsi ini dilaksanakan oleh mahasiswa guna memenuhi syarat untuk penyelesaian program Sarjana (S1) jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari ketika penelitian ini di susun tentu memiliki banyak hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari pada para pihak semua rintangan tersebut dapat dilalui. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu yaitu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor di Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. sebagai Kepala Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., MSI. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingannya sehingga laporan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah swt senantiasa selalu memberikan limpahan pahala dan keberkahan.

6. Seluruh dosen pengampu dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pengetahuan serta arahan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua dan kakak penulis yang tidak hentinya selalu memberikan do'a dan dukungan secara moril dan materil untuk keberhasilan penulis. Semoga Allah swt selalu melindungi dan membalas seluruh perhatian yang mereka berikan.
8. Seluruh informan di Pengadilan Agama Boyolali yang telah membantu penulis, tanpa mereka maka semua skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
9. Kemudian kepada teman – teman saya Posma, Agil, Yama, Said, Aming, Waris, faris, Zam, Aufa, Tama, Sufyan, Ahwil, Isya, Nabil yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis, dari awal hingga akhir, susah maupun senang, dan yang membuat masa kuliah di jogja ini jadi lebih menyenangkan Terimakasih Dan sampai jumpa.

Semoga Allah swt dapat memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuannya. Penulis harap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat secara umum begitupun khususnya Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari jika masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, sehingga kritikan serta anjuran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis. Penulis harap laporan ini dapat menjadi bermanfaat bagi masyarakat secara umum juga pihak-pihak terkait yang membacanya.

Yogyakarta, .....2025

Hormat Saya

(ABDUFUL KHOIR)

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii

HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN REKOMENDASI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian... ..	6
D. Sistematika Pembahasan... ..	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b>	
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Kerangka Teori .....	17
1. Pengertian Wasiat Wajibah.....	17
2. Dasar Wasiat Wajibah.....	19
3. Teori Masalahah Mursalah.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian... ..	28
B. Lokasi Penelitian... ..	28
C. Informan Penelitian... ..	28
D. Teknik Penelitian.....	29

E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan data.....	30
G. Teknik Analisi Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Profil Pengadilan Agama Sleman.....	33
2. Hasil Wawancara Dengan Hakim.....	38
3. Perbedaan litigasi dan Non-litigasi.....	39
B. Pembahasan.....	42
1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Waris Islam Fiqih Murni.....	42
2. Wasiat Wajibah Sebagai Terobosan Hukum.....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
CURRICULUM VITAE.....	

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab nya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Begitu yang peneliti kutip dari KHI pasal 171 huruf (h) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan berpotensi menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan, baik bagi anak maupun pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, proses pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan sebagai bagian dari prosedur legalitas.

Pengangkatan anak adopsi, selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak.

Pelaksanaan wasiat wajibah yang dilakukan oleh negara-negara islam pada masa sekarang ini pada akhirnya mempunyai implikasi yang besar terhadap pelaksanaan Hukum Islam di indonesia.<sup>1</sup> Ini dapat dilihat dalam bentuk reformasi hukum

---

<sup>1</sup> Ahmad Junaidi, Wasiat Wajibah (Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 6

kewarisan mengenai wasiat wajibah yang dituangkan dalam KHI pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari wasiat anak angkat nya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari warisan orang tua angkatnya.<sup>2</sup> Pasal tersebut memberi penjelasan yang terang tentang status orang tua angkat dan anak angkat dalam hal pembagian kewarisan ini. Orang tua angkat secara otomatis dianggap telah meninggalkan wasiat wajibah untuk anak angkatnya dengan batas maksimal  $\frac{1}{3}$ , juga sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan defenisi ketentuan umum tentang wasiat wajibah tersebut.

Wasiat wajibah secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat, akan tetapi dilakukan oleh negara.

Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  harta warisan. Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana jika terjadi suatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap

orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan.<sup>2</sup>

Secara sosiologis, kebanyakan memang dalam masyarakat seseorang yang memiliki anak angkat biasanya karena tidak memiliki anak kandung. Dengan kata lain pasangan suami istri yang tak memiliki keturunanlah yang biasanya mengangkat anak orang lain sebagai anak angkat. Kebanyakan di Indonesia, anak angkat diangkat sebagai anak dari sejak kecil dipelihara bahkan dikasih sayanginya layaknya sebagai anak sendiri. Berangkat dari sini pula, dimana secara sosiologis anak angkat adalah anak yang secara sengaja diambil karena adanya kepentingan orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri, yang mana kepentingan itu adalah sebagai pengganti bagi anak kandung dalam tujuan kasih sayang.<sup>3</sup>

Maka, wajar jika anak angkat tersebut memperoleh suatu hak kenikmatan harta dari orang tua angkatnya. Ini memberikan gambaran bahwa seharusnya sebelum meninggalnya orang tua angkat, maka bagi orang tua angkat itu diwajibkan untuk memberi wasiat harta bagi anaknya.

Meskipun pasal-pasal tentang wasiat dari pasal 194 sampai pasal 209 tidak menyebut tentang kewajiban orang tua angkat sewaktu hidupnya namun dapat dimaklumi bahwa pemberlakuan pasal 209 KHI ayat (2) tentang wasiat wajibah merupakan alternatif jalan terakhir jika orang tua sewaktu hidupnya tidak sempat memberi wasiat kepada anak angkatnya. Apabila lebih jauh diperhatikan, pasal 209 KHI diakui masih sangat tidak lengkap, dengan demikian ketidaklengkapan Pasal

---

<sup>2</sup> Risdianto, Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jurnal Wasiat Wajibah, Vol 3, Oktober 2017, h. 98

<sup>3</sup> Fahmi Al Amruzai, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 157

209 ayat (2) yang mengatur tentang wasiat wajibah pada anak angkat adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada butir dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 KHI yang menyebut kewajiban bagi orang tua angkat untuk berwasiat kepada anak angkatnya ketika orang tua angkat masih hidup.
2. Hanya menyebut besaran maksimal yaitu  $\frac{1}{3}$  harta wasiat wajibah yang justru akan membawa konflik dengan ahli waris yang sesungguhnya. Sebab dengan besaran maksimal  $\frac{1}{3}$  harta justru sangat mempengaruhi dalam perhitungan waris.
3. Tidak ada teknis hitungan batas wajar perolehan hak wasiat wajibah pada saat ketika ada ahli waris orang tua angkat dan pada saat tidak ada ahli waris orang tua angka.
4. Tidak ada pengakuan secara yuridis bagaimana prosedur kemungkinan anak angkat memperoleh hak wasiat wajibahnya sehingga hanya memungkinkan dengan jalan litigasi saja. Dengan kata lain, hak wasiat wajibah hanya diperoleh melalui jalan litigasi.<sup>4</sup>

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari

---

<sup>4</sup> Fahmi Al Amruzai, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 157

orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan KHI dalam pasal 209 ayat (a):

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya”

Lantas bagaimana status anak angkat yang sesuai dengan apa yang dinukil dalam KHI secara subjektif namun belum disahkan secara objektif melalui putusan pengadilan, apakah wasiat wajibah juga bisa diberikan bagaimana pandangan hakim terkait beserta alasannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas, penelitian ini fokus pada tiga latar belakang masalah yaitu:

1. Bagaimana wasiat wajibah bagi anak adopsi dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama terkait pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat non-litigasi menurut Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pandangan Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait pemberian wasiat wajibat kepada anak angkat.
- b. Menganalisis bagaimana pandangan hakim pengadilan agama terkait pemberian wasiat wajibat kepada anak angkat yang adopsinya tidak melalui putusan pengadilan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan terhadap pandangan hukum positif dan Hukum Islam di Indonesia terkait wasiat wajibat.
- 2) Menambah pengetahuan terkait pandangan dan landasan beberapa hakim terkait wasiat wajibat bagi anak angkat yang adopsinya tidak melalui putusan pengadilan.

### b. Secara Praktis

- 1) Sebagai salah satu referensi bagi notaris yang mensyaratkan putusan pengadilan tentang perwalian bagi anak kandung. Dapat memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menjadi sarjana hukum.
- 2) Sebagai salah satu referensi bagi pembaca selanjutnya terkait pandangan Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait pemberian wasiat wajibat kepada anak angkat dan bagaimana status wasiat wajibat bagi anak yang adopsinya tidak melalui putusan pengadilan

## **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini membuat bab- bab dan sub- bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, ini berisi terkait pendahuluan skripsi. Pada bab ini penulis memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab 2 Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, ini berisi kajian pustaka dan kerangka teori yang berkaitan dengan “*Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Non Litigasi Dalam Pandangan Hukum Islam. (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman)*”

Bab 3 Metode Penelitian, Pada bab ini akan dipaparkan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian yang diuraikan terdiri dari jenis penelitian, sumber data, seleksi sumber, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi menjadi hasil penelitian dan penelusuran sumber-sumber normatif yang menjadi acuan dalam penelitian ini dan kemudian pembahasan adalah hasil pengolahan data dari sumber-sumber terkait untuk menjadi sebuah kesimpulan

Bab 5 Penutup, Pada bab ini penulis memaparkan terkait kesimpulan yang berisi ringkasan hasil penelitian dan saran terkait usulan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan danberkaitan dengan penelitian penulis.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan dengan mediasi telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Guna memberikan spesifikasi dan mencegah adanya persamaan penelitian, maka peneliti memaparkan lebih lanjut penelitian sejenis dengan persamaan dan perbedaan sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh indah permatasari (2023) “Pengaturan Pengangkatan Anak (adopsi) dalam Hukum Islam”. Maka penulis menyimpulkan hasil tulisan ini adalah Pengaturan pengangkatan anak tidak diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam karena KHI hanya mengatur definisi anak angkat dan akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak, yakni dalam hal warisan melalui wasiat wajibah. Hasil dari penelitian ini adalah hukum yang timbul dari pengangkatan anak yakni tidak terputusnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung dan adanya hak waris bagi anak angkat yang diperoleh melalui wasiat wajibah yang diatur pada pasal 209 KHI.<sup>5</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Achmad Jarchosi (2020) “Pelaksanaan Wasiat Wajibah”. Maka penulis menyimpulkan hasil tulisan ini adalah Wasiat wajibah adalah solusi yang diberikan oleh ulama bagi ahli waris yang tertanggung oleh syara’ untuk menerima bagian harta dari pewaris yang menjadi haknya. Ada dua macam ahli waris yang diberikan hak untuk menerima bagian walupun terhalang oleh

---

<sup>5</sup> Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 34-40

syara'. Pertama, ahli waris nonmuslim, kedua, anak diluar nikah dan, ketiga, anak angkat. Mereka berhak mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah. Akan tetapi bagiannya tidak boleh lebih dari 1/3.<sup>6</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Syahrul Mubarak Subeitan (2020) “wasiat wajibah dan implementasinya terhadap hukum keluarga di Indonesia”. Maka penulis menyimpulkan hasil tulisan ini adalah Pengangkatan anak ternyata tidak hanya menimbulkan akibat sosial, seperti ikatan emosional dan kasih sayang yang menghilangkan sebagian dari rasa sayang terhadap anak biologisnya. Akan tetapi akibat lanjutannya adalah timbulnya pengakuan orang tua angkat terhadap hak anak angkat atas harta peninggalannya, yang kemudian berujung pada pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung).<sup>7</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Mila Yuniarsih (2022) “Wasiat Wajibah bagi anak adopsi untuk mendapat Harta waris.” Maka penulis menyimpulkan hasil tulisan ini adalah Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg, hakim memberikan hak waris pada anak adopsi melalui wasiat wajibah berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan kemaslahatan anak adopsi. Karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka anak angkat mendapat 1/6 dari masing-masing orang tua angkat sehingga tidak melebihi 1/3 harta waris. Kedua, ditinjau dari

---

<sup>6</sup> Jarchosi, A. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 77-90.

<sup>7</sup> Mubarak, S. (2020). Wasiat Wajibah dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(2), 76 -94.

Hukum Islam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg tentang wasiat wajibah telah sesuai dengan Hukum Islam.<sup>8</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Nur Aisyah (2020) “Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata”. Maka penulis menyimpulkan hasil tulisan ini adalah Dalam Hukum Islam dan hukum perdata mempunyai ketentuan yang berbeda. Dalam Hukum Islam status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat. Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (ab intestato) ataupun dengan adanya surat wasiat (testament).<sup>9</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh fazlon (2022) “Analisis Putusan Hakim terhadap Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR”. Maka penulis menyimpulkan tulisan ini adalah Pendapat hakim tentang Pertimbangan wasiat wajibah terhadap anak angkat di Mahkamah Syar’iyah Bireuen adalah anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 209 ayat 2

---

<sup>8</sup> Yuniarsih, M., AW, H. M., Nur’ Aini, I. V., & Ilmiyah, Z. (2022). Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris. *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(1), 38-63.

<sup>9</sup> Aisyah, N. “Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 101–113.

yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Saran penjelasan tentang pembagian wasiat wajibah masih belum terlalu jelas maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. yang hidup dalam masyarakat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.<sup>10</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Lisa Carterina Kuniadi (2020) “Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia”. Maka penulis menyimpulkan tulisan ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat akan mengakibatkan harus adanya suatu perlindungan hukum bagi anak angkat tersebut yang satunya adalah hak anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. menjelaskan bahwa berdasarkan 4 Putusan Pengadilan yang telah diteliti tersebut pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditinjau 164-182. dari perspektif Hukum Perdata. Anak angkat tetap mendapatkan haknya yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.<sup>11</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Khotifatul Defi Nofitasari (2021) “wasiat wajibah kepada anak angkat, nonmuslim dan anak tiri (formulasi hukum wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya)”.

---

<sup>10</sup> Fazlon, F., Manfarisyah, M., & Ramziati, R. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/Ms. Bir.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 164–182.

<sup>11</sup> Kunadi, L. C., & Cahyaningsih, D. T. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 281 – 286.

Maka penulis menyimpulkan tulisan ini adalah Perkembangan penerapan wasiat wajibah di Indonesia jauh berkembang melalui terobosan-terobosan hukum ijtihad hakim. Tidak hanya kepada anak dan orang tua angkat, wasiat wajibah di Indonesia juga diberikan kepada anak atau keluarga nonmuslim dengan adanya putusan tingkat kasasi yang menjadi rujukan terobosan-terobosan hukum ijtihad hakim. Tidak hanya kepada anak dan orang tua angkat, wasiat wajibah di Indonesia juga diberikan kepada anak atau keluarga nonmuslim dengan adanya putusan tingkat kasasi yang menjadi rujukan. Dewasa ini, pembahasan lebih luas tentang objek pemberian wasiat wajibah di Indonesia kembali terjadi. Pembahasan tersebut berkenaan dengan adanya pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri, walaupun hal tersebut masih menjadi pro dan kontra diantara para mujtahid dalam hal ini majelis hakim.<sup>12</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Khomaini (2023) “Pemberian Harta Warisan terhadap Anak Angkat melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam”. Maka penulis menyimpulkan tulisan ini adalah Anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah, dan pemberi wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris. Kalau anak angkat mendapatkan bagian wasiat wajibah yang melebihi

---

<sup>12</sup> Nofitasari, K. D. “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, NonMuslim dan Anak Tiri: Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 25–47.

1/3 bagian, maka wasiat wajibah tidak batal demi hukum melainkan harus dibatalkan dengan putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh M Faisal Rahendra Lubis (2023) “Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (analisis putusan Mahkamah Syariah Aceh No. 125/Pdt.g/2011/MS.ACEH)”. maka penulis menyimpulkan tulisan ini adalah Pengangkatan anak tidak merubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandung ataupun orang tua angkat. Prosedur pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah membuat surat permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Bagian harta warisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak saling mewarisi antara anak. angkat dengan orang tua angkatnya. Penelitian mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat ini sudah banyak dilakukan peneliti terdahulu namun belum ada yang meneliti apa yang menjadi permohonan ini harus diajukan ke pengadilan agama dan bagaimana Hukum Islam memandang perkara tersebut. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih tentang “Wasiat Wajibah Bagi Anak yang yang diadopsi melalui Non- Litigasi menurut Pandangan Hakim dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>14</sup>

Secara umum, literatur menegaskan bahwa dasar yuridis pemberian bagian bagi anak angkat adalah *wasiat wajibah* menurut Pasal 209 KHI, sementara nasab dengan orang tua kandung tidak terputus dan antara anak angkat–orang tua angkat

---

<sup>13</sup> Khomaini, K. “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 139–152.

<sup>14</sup> Lubis, M. F. R. “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No. 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh).” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 153–166.

tidak saling mewarisi (Indah Permatasari 2023; M. F. R. Lubis 2023). *Wasiat wajibah* diposisikan sebagai solusi bagi pihak yang terhalang waris—termasuk anak angkat, non-Muslim, dan anak luar nikah—dengan batas maksimal 1/3 dari harta pewaris serta ruang ijtihad hakim dalam implementasinya (Achmad Jarchosi 2020; Khotifatul Defi Nofitasari 2021). Praktiknya tercermin dalam putusan, misalnya PTA Palembang No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg yang memberi 1/6 dari masing-masing orang tua angkat tanpa melampaui 1/3 dan MS Bireuen No. 207/Pdt.G/2019/MS.Bir yang menegaskan *wasiat wajibah* ketika pewaris tidak berwasiat (Mila Yuniarsih 2022; Fazlon 2022). Kajian juga menyoroti dampak sosial-ekonominya—pengakuan hak anak angkat atas harta orang tua angkat maupun kandung—serta pentingnya kemaslahatan (Syahrul Mubarak Subeitan 2020). Di sisi lain, Hukum Islam berbeda dari Hukum Perdata: dalam Islam anak angkat hanya dapat menerima melalui wasiat (maks. 1/3), sedangkan dalam KUHPerdata anak angkat dapat mewaris *ab intestato* maupun testamentair (Nur Aisyah 2020; Lisa C. Kuniadi 2020). Secara normatif, pemberian yang melebihi 1/3 tidak batal otomatis, tetapi dapat dibatalkan oleh pengadilan dan tidak boleh merugikan ahli waris (Khomaini 2023).

Mayoritas studi bersifat normatif-doktrinal atau bertumpu pada putusan pengadilan (*litigasi*), belum mengulas secara sistematis mekanisme *wasiat wajibah* bagi anak angkat yang diinisiasi dan/atau diselesaikan di luar pengadilan (*non-litigasi*)—misalnya melalui akta wasiat notariil, kesepakatan keluarga, mediasi keagamaan, atau praktik berbasis *‘urf*. Celah spesifik yang belum dipetakan ialah standar pembuktian keabsahan adopsi non-litigasi sebagai dasar *wasiat*

*wajibah*, ukuran “tidak merugikan ahli waris” dalam skema non-litigasi, tata cara penghitungan ketika harta berasal dari dua sumber (orang tua angkat dan kandung), serta bagaimana hakim menyelaraskan kemaslahatan dengan batas sepertiga tanpa ada penetapan pengadilan sebelumnya. Bahkan ketika cakupan subjek *wasiat wajibah* berkembang lewat ijtihad (mis. untuk non-Muslim dan anak tiri), implikasi praktisnya pada konteks non-litigasi dan konsistensinya lintas wilayah peradilan agama belum dijelaskan; hal ini sejalan dengan catatan Lubis (2023) bahwa aspek prosedural dan pandangan hakim atas jalur non-litigasi masih minim kajian.

**Keterkaitan dengan penelitian “Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi Non-Litigasi dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pandangan Hakim PA Kelas IA Sleman)”**. Riset ini secara langsung menutup celah di atas dengan memotret bagaimana hakim memandang validitas dan eksekutabilitas skema non-litigasi sebagai dasar pemberian bagian bagi anak angkat: kriteria formil-materiil (keabsahan adopsi dan wasiat), standar pembuktian, metode penghitungan agar tidak melampaui  $\frac{1}{3}$  (termasuk skenario  $\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$ ), serta sikap hakim saat terjadi konflik kepentingan ahli waris. Secara teoretik, temuan dari Sleman akan memperjelas area “abu-abu” yang disinggung Indah Permatasari dan Lubis terkait keterbatasan pengaturan KHI, mengkonkretkan prinsip kemaslahatan yang tampak pada putusan Palembang dan Bireuen, serta memperluas diskursus ijtihad hakim (Nofitasari; Khomaini) ke ranah non-litigasi. Secara praktis, penelitian ini berpotensi menghasilkan rambu-rambu penerapan *wasiat wajibah* non-litigasi yang sah, adil, dan efektif bagi para pihak serta menjadi referensi operasional bagi peradilan agama, khususnya di PA Kelas IA Sleman.

## B. Kerangka Teori

Untuk memperkuat argumentasi dan struktur berpikir dalam penelitian ini maka dibutuhkan beberapa kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian ini, berikut adalah beberapa variabel dalam penelitian ini:

### 1. Pengertian Wasiat Wajibah

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali dan jamak awliya. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, Klein, sanak, atau pelindung. Dalam literatur fiqh Islam perwalian itu disebut dengan "Al-Walayah" (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan.<sup>15</sup>

Dalam literatur-literatur Fiqih klasik dan kontemporer, kata al-wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah al-wilayah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita hak itu dipegang oleh wali nikah. Secara garis besar, perwalian dibagi tiga macam yaitu:

a) Perwalian terhadap jiwa (al-walayahan nafs) yaitu perwalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak,

---

<sup>15</sup> Abd. Rahmad dan Lidya, "Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Wali Izin Jual Tanah Harta Bawaan Istri untuk Biaya Pendidikan Anak di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA (Studi Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN.Pdg)," *Jurnal Normative* 12, no. 2 (2024): 141, ISSN 1907-5820, E-ISSN 2620-8202.

kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya berada ditangan ayah, kakek, dan para wali yang lain.

- b) Perwalian terhadap harta (al-walayahalal-mal) yaitu perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan pembelanjaan.
- c) Perwalian terhadap jiwa dan harta al-walayahalan-nafsi wal mali ma“an) yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan hartakekayaan, kekuasaan ini hanya berada ditangan ayah dan kakek.
- d) Perwalian, sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan orang tua di dalam perkawinan, sebab anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari orang tuanya, akan berada di bawah pengawasan atau kekuasaan orang tuanya tersebut. Pada periode umurnya yang pertama, adalah mengasuh anak maksudnya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihannya. Mengasuh anak itu adalah hak ibu, kalau tidak ada ibu maka di gantikan oleh kaum wanita dari keluarga ibu, dan walaupun mereka itu tidak ada maka digantikan oleh kaum wanita dari keluarga ayah, kemudian keluarga lain dari pihak ibu, kalau tidak maka digantikan dari keluarga lain dari pihak ayah.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Wasiat Wajibah

Alquran dan Hadist dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya

---

<sup>16</sup> [https://www.hukumonline.com/klinik/a/perwalian-anak-cl131/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perwalian-anak-cl131/?utm_source=chatgpt.com) diakses pada tanggal 05 januari 2025 pukul 23.15

pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. QS An-Nisa ayat (2) menyebut, Allah berfirman dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar".<sup>17</sup> Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang-orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka dewasa.

Selain Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian dalam konteks Hukum Islam, ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), diatur dalam BAB XV mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:

Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan; 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut; 4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang

---

<sup>17</sup> <https://tafsirweb.com/1534-surat-an-nisa-ayat-2.html> diakses pada tanggal 05 januari 2025 pukul 23.15

beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).<sup>18</sup>

Seperti diketahui bahwa dalam KUH Perdata disebutkan pengertian dari perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan: Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini. Lain dari pada itu juga kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) tidak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri. Secara garis besar, menurut KUH Perdata perwalian itu dibagi atas 3 macam yaitu:

a) Perwalian Oleh Orang Tua yang Hidup Terlama

Pasal 354 sampai Pasal 354 KUH Perdata. Pada Pasal 345 KUH Perdata menyatakan: “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecah dari kekuasaan orang tuanya” Jika pada waktu bapak meninggal dan ibu saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengampu (*kurator*) atas anak yang berada dalam kandungan tersebut.

---

<sup>18</sup> Kaliandra Saputra Pulungan, Studi Komparasi Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 3 (Januari – Juni 2020), hlm. 44.

Kurator yang demikian disebut “curator ventris”. Apabila bayi lahir, maka ibu demi hukum menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengawas. Apabila ibu tersebut kawin lagi maka suaminya demi hukum menjadi wali peserta dan bersama istrinya bertanggungjawab tanggung renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Bagi wali menurut undang-undang (*wetterlijk voogdij*) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua. Bagi anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya di bawah perwalian bapak/ibu yang mengakuinya, maka orang tua yang lebih dahulu mengakuinya yang menjadi wali (Pasal 352 ayat (3) KUH Perdata). Apabila pengakuan bapak dan ibu dilakukan bersama-sama maka bapak lah yang menjadi wali.<sup>19</sup>

- b) Perwalian Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik Pasal 355 KUH Perdata menentukan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak-anaknya itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang baik dengan sendirinya atau pun karena putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 (5) KUH Perdata. Bagi wali yang diangkat oleh orang tua (*testamentaire voogdij/wali wasiat*) dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya.

---

<sup>19</sup> Ariati, S., Salat, M., Surayya, I., & Fatahullah. (2023). Putusan Pengadilan Agama terhadap isteri atas masalah harta yang dipersengketakan dalam gugatan harta bersama dalam perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama Mataram). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 1–9.

Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan). Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve voogdij*) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila tidak hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya (Komariah, 2001: 68-70). Pasal 332 b ayat (1) KUH Perdata menyatakan “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya”. Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam Pasal 332 b ayat (2) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Selanjutnya Pasal 332 b ayat (2) KUH Perdata menyatakan “Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, seperti pun apabila si perempuan demikian juga. Menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan atau pun juga dan atau tindakan-tindakan itu pun bertanggungjawab

pula.<sup>20</sup> Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 3 jenis perwalian, yaitu:

- 1) Perwalian menurut Undang-undang, yaitu yang disebut dalam pasal 345. Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa.
- 2) Perwalian dengan wasiat, yaitu menurut pasal 355 KUHPerdata ditentukan bahwa tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu meninggal dunia atau dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris.
- 3) Perwalian Datif, yaitu apabila tidak ada wali menurut Undang- Undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (pasal 359).

### **3. Wasiat Wajibat Menurut KHI**

---

<sup>20</sup> Fajar Hernawan, Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, diakses dari [https://www.pacianjur.go.id/artikel/882 - tinjauan-yuridis-kawin-kontrak-dan-akibat-hukumnya.html](https://www.pacianjur.go.id/artikel/882-tinjauan-yuridis-kawin-kontrak-dan-akibat-hukumnya.html)

Secara umum, dalam hukum Islam (fikih klasik), wasiat didefinisikan sebagai pemberian harta dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah si pemberi meninggal dunia, dengan batasan maksimal sepertiga ( $1/3$ ) dari harta peninggalan. Konsep Wasiat Wajibah merupakan pengembangan hukum (ijtihad) dalam hukum Islam modern di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak tertentu yang terhalang dari mendapatkan warisan tetapi memiliki hubungan kekerabatan atau pemeliharaan yang erat dengan pewaris.

Di Indonesia, Wasiat Wajibah secara resmi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat Wajibah dapat dimaknai sebagai suatu wasiat yang dianggap ada atau ditetapkan oleh hakim (Pengadilan Agama) karena diwajibkan oleh undang-undang, meskipun pewaris tidak pernah membuatnya secara tertulis atau lisan. Intinya, Wasiat Wajibah merupakan instrumen hukum yang memberikan hak atas sebagian harta peninggalan kepada pihak tertentu yang secara *syar'i* bukan ahli waris, demi memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

#### **4. Wasiat Wajibat Dalam Kacamata Hukum Positif Di Indonesia**

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah Pengangkatan Anak

pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, 88

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Anak menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak.

Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesiaterdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan di dalam Islam sendiri tidak terdapat patokan usia untuk dapatnya seseorang disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah baligh untuk menyebut seseorang yang telah dewasa. Dan hal itu pada wanita ditandai dengan datangnya haid, sedangkan pada seorang laki- laki ditandai dengan mengalami mimpi basah. Dengan demikian selama seorang wanita/laki- laki belum mengalami tanda-tanda di atas dapat dikatakan ia masih anak-anak, sehingga belum dikenakan hukum.

#### **4. Teori masalah mursalah**

##### **a. Definisi Masalah Mursalah**

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Maslahah dan Mursalah, kata Maslahah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata Maslahah Mursalah menurut

istilah adalah sesuatu yang dianggap Maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.

Menurut Abdul Wahab Khallaf Maslahah Mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.<sup>23</sup>

Maslahah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>23</sup> Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:

- 1) Al Ghazali menjelaskan bahwa Maslahah dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-Maslahah yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

---

<sup>23</sup> <https://al-badar.net/pengertian-syarat-dan-hukum-maslahah-mursalah>

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif yuridis. Fokus penelitian ini adalah mengkaji sumber-sumber normatif dalam KHI dan undang-undang terkait Perwalian terhadap anak kandung perspektif Hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan tahapan sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji literatur-literatur, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
2. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam dengan permasalahan yang diangkat.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini berlokasi di Pengadilan Agama Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis nantinya akan mengambil data-data primer yang berasal dari pengadilan agama tersebut.

### **C. Informan Penelitian**

Menurut Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. (Hakim Pengadilan Agama Sleman), dan Drs. H. Nuruddin, S.H., M.S.I. Dimana mereka adalah dua dari banyaknya majelis hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Sleman dan kerap kali menjadi hakim ketua pada perkara-perkara yang disidangkan disana. Semoga informasi yang mereka berikan dapat menjadi indikator penting dalam penelitian ini.

### **D. Teknik analisis data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya. Dalam menganalisis data-data yang ada, penulis membahas, menguraikan, menafsirkan, hasil penelitiannya ke dalam bentuk skripsi dengan proses pengelolaan data berupa editing dan penyajian dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para informan di Pengadilan Agama Kelas IA Sleman.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang memiliki hubungan erat dengan data primer dan berfungsi untuk membantu menganalisis dan memahami data primer.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. observasi ini digunakan sebagai pengujian kebenaran dan kemantapan terhadap suatu data yang telah diperoleh dengan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Sleman.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang masalah penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data primer. Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan di pengadilan agama kelas IA sleman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data berdasarkan fakta dilapangan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen dari instansi terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat alamiah serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan bahan pendukung lainnya yang mudah dipahami. Adapun data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya dianalisis dengan tiga alur, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu rangka untuk menyederhanakan dan mengubah data dengan cara yang ketat, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diambil dan diverifikasi. Proses reduksi data dapat dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data langsung dari lapangan dan penyortiran sumber-sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan artikel resmi lainnya yang berisi informasi terkait mediasi.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam tahap ini bermanfaat untuk merumuskan kesimpulan dan mengambil Tindakan berdasarkan kumpulan informasi yang telah disusun. Penulis pada konteks ini menyimpulkan sementara sambil menganalisis sejauh mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman tentang Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Non-Litigasi dalam Pandangan Hukum Islam. (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman).

#### 3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini dilakukan penulis dengan melakukan ke akuratan data yang diukur melalui informasi dari informan sebagai sumber yang memahami masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Sleman**

Pengadilan Agama Sleman telah ada sejak masa kesultanan. Pada masa Sultan Agung, Pengadilan Agama dikenal dengan nama Peradilan Surambi. Pengadilan ini dipimpin oleh seorang Penghulu dengan bantuan empat Hakim Alim Ulama yang dikenal sebagai Pathok Nagari, yang diangkat dengan surat kekancingan dalem dan bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berada di penjuru Kraton Yogyakarta. Dalam tradisi Jawa, terdapat konsep “Keblat Papat Lima Pancer” yang mencerminkan struktur desa di Jawa dengan Mancalima sebagai lingkaran konsentris dan Macapat sebagai tingkatan banding yang mirip dengan Mahkamah Agung saat ini. Kemudian, berlanjut pada masa Hindia Belanda yang layanan hukum agama untuk masalah perkawinan di wilayah Kesultanan Ngayogyakarta terpusat pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Sistem ini berlanjut hingga Indonesia merdeka, dan pada tahun 1961, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1961, dibentuk cabang- cabang Pengadilan Agama di Wonosari, Wates, Bantul, dan Sleman untuk masing-masing daerah.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama di Yogyakarta termasuk Sleman berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Setelah pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan UU No. 20 Tahun 1992, yurisdiksi ini pindah pada 30. Januari 1993. Gedung Pengadilan Agama Sleman, yang

terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman, dibangun pada tahun 1976 dengan luas 800 m<sup>2</sup>. Pada tahun 1980, gedung ini diperluas menjadi 368 m<sup>2</sup>. Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Sleman menangani sekitar 25 perkara per bulan. Setelah UU tersebut, jumlah perkara meningkat menjadi sekitar 60 per bulan. Pada tahun 2006, gedung baru Pengadilan Agama Sleman dibangun di Jalan Parasamya, Beran, dengan luas 2537 m<sup>2</sup> dan bangunan 830 m<sup>2</sup>. Sistem administrasi dan penanganan perkara mulai beralih dari manual ke komputerisasi pada Desember 2005, dengan aplikasi seperti SIADPA, LIPA, dan KIPA. Kemudian, setelah adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang memberikan dasar bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989 memperkuat posisi Peradilan Agama, yang kemudian disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 4 Tahun 2004. Sejak 30 Juni 2004, Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, dengan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag). Struktur dan kewenangan Peradilan Agama termasuk ekonomi syari'ah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan hukum dan kebijakan yang berlaku.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <https://pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman

Visi: “Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

Misi:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihaklain.
- b) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- d) Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.<sup>25</sup>

## 3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Sleman, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

---

<sup>25</sup> <https://pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>

- b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- d) Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e) Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan lain sebagainya.
- g) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### **4. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman, Hakim berpendapat bahwa:

---

<sup>26</sup> <https://pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>

a) Wasiat Wajibah menurut Hukum Islam

Wasiat Wajibah merupakan suatu terobosan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi anak angkat, mengingat dalam hukum waris Islam murni (*fikih*), anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan karena tidak adanya hubungan darah (*nasab*). Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia bertujuan untuk memberikan hak minimal kepada anak angkat sebagai bentuk pengakuan atas jasa, perawatan, dan pengorbanan yang telah diberikan anak angkat selama masa hidup orang tua angkatnya.

Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas IA berpendapat bahwa: Begini, sebetulnya anak angkat itu, kalau ikut aturan waris Islam murni, *tidak dapat* warisan. Tapi, negara kita punya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat wajibah itu adalah hak minimal yang kami (Pengadilan) berikan kepada anak angkat. Kami menetapkan seolah-olah orang tua angkatnya sudah berwasiat, padahal mungkin tidak. Besarnya paling banyak 1/3 dari total harta. Ini adalah cara hukum untuk bilang, "Anak ini sudah dirawat, sudah berjasa, dia harus dapat bagian yang adil."<sup>27</sup>

b) Kewenangan Hakim dan Proses Penentuan Wasiat Wajibah

Hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sangat besar dalam perkara Wasiat Wajibah, karena Hakim bertindak sebagai pihak yang mewajibkan wasiat itu sendiri. Kewenangan ini mencakup hak untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan Wasiat Wajibah.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Hakim Drs. H. Nuruddin, S.H., M.S.I. Pengadilan Agama Kelas IA Sleman

Meskipun demikian, kewenangan Hakim tidak mutlak tanpa batas, melainkan terikat pada koridor hukum, dengan batasan utama pada Pasal 209 KHI.

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Sleman, permohonan Wasiat Wajibah sering diajukan ketika pewaris (orang tua angkat) meninggal tanpa meninggalkan wasiat tertulis. Permohonan tersebut dapat diajukan secara bersama-sama oleh anak kandung dan anak angkat untuk meminta Hakim menetapkan porsi Wasiat Wajibah, terutama jika ahli waris kandung secara *ikhlas* (rela) mengakui hak anak angkat namun bingung mengenai porsi yang legal.<sup>28</sup>

## 5. Perbedaan Litigasi dan Non-litigasi

Hakim berpendapat bahwa Litigasi (Jalur Sengketa): Ini terjadi kalau hubungan keluarga sudah tegang atau berselisih. Anak adopsi biasanya menggugat anak kandung atau ahli waris lainnya karena haknya ditolak. Mereka bertindak sebagai Penggugat melawan Tergugat. Sedangkan Non-Litigasi (Jalur Damai/Permohonan): Ini terjadi kalau keluarga sudah sepakat atau setidaknya mau berdamai di awal. Mereka datang bersama-sama ke Pengadilan dan bertindak sebagai Pemohon yang ingin kesepakatan mereka disahkan."<sup>29</sup>

## 6. Kendala dan Strategi Pencegahan Sengketa

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Hakim Drs. H. Nuruddin, S.H., M.S.I. Pengadilan Agama Kelas IA Sleman

<sup>29</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman Drs. Marwoto, S.H., M.S.I

Kendala utama dalam penyelesaian Wasiat Wajibah, terutama melalui jalur damai (non-litigasi), berasal dari faktor emosi dan pemahaman hukum di internal keluarga. Kendala Emosi (Ikhlās): Seringkali muncul ketidakrelaan (*ghairu ikhlās*) dari satu atau dua anak kandung meskipun secara lisan telah setuju, yang berpotensi menimbulkan sengketa baru di masa depan. Kuncinya adalah kerelaan sejati.

Kendala Pemahaman Hukum: Kurangnya pemahaman bahwa anak angkat tidak otomatis mendapat warisan utuh seperti anak kandung, dan bahwa Wasiat Wajibah memiliki batasan maksimal  $\frac{1}{3}$ , seringkali menyebabkan musyawarah macet. Untuk meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari, Hakim merekomendasikan dua langkah pencegahan yang harus diambil oleh orang tua angkat saat masih hidup:

- a) Legalisasi Adopsi Sejak Awal: Status pengangkatan anak harus disahkan oleh Pengadilan (Negeri atau Agama) untuk memperkuat status hukum anak angkat.
- b) Pembuatan Wasiat Tertulis (*Wasiat Biasa*): Orang tua angkat disarankan membuat wasiat tertulis yang ditujukan kepada anak angkat dengan batasan maksimal  $\frac{1}{3}$  harta. Wasiat ini berfungsi sebagai pernyataan keinginan pewaris yang jelas dan menjadi rujukan bagi Hakim, sehingga mengurangi ruang sengketa.<sup>30</sup>

## 7. Proyeksi Perkembangan Regulasi

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman Drs. Marwoto, S.H., M.S.I

Diyakini bahwa semangat keadilan dalam regulasi ini akan terus berkembang. Proyeksi perkembangan regulasi terkait hak anak adopsi di masa depan meliputi:

- a) Perluasan Subjek Wasiat Wajibah: Potensi revisi KHI atau penguatan Yurisprudensi untuk memperluas subjek Wasiat Wajibah, yang saat ini sudah mencakup cucu atau kerabat non-Muslim berdasarkan putusan Hakim yang berulang (*Yurisprudensi*).
- b) Peningkatan Batas Maksimal: Adanya wacana untuk meninjau kembali batasan 1/3 harta yang dianggap terlalu kaku. Di masa depan, Mahkamah Agung (MA) mungkin memberikan peluang bagi Hakim untuk menetapkan persentase yang lebih fleksibel, terutama jika tidak ada ahli waris *nasab* (darah) terdekat.<sup>31</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi dalam Hukum Islam**

#### **a. Deskripsi Temuan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman, diperoleh keterangan bahwa wasiat wajibah merupakan suatu bentuk *ijtihad institusional* dalam hukum Islam di Indonesia yang diatur secara eksplisit dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Konsep ini muncul sebagai terobosan hukum

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman Drs. Marwoto, S.H., M.S.I dan Drs. H. Nuruddin, S.H., M.S.I.

untuk menjembatani antara ketentuan fikih klasik dengan kebutuhan sosial masyarakat modern yang mengenal praktik pengangkatan anak (*adopsi*).

Dalam hukum waris Islam murni, anak angkat tidak memperoleh hak waris karena tidak adanya hubungan nasab. Namun, melalui Pasal 209 KHI, negara memberikan mekanisme baru berupa wasiat wajibah, yaitu pemberian hak kepada anak angkat yang ditetapkan oleh hakim meskipun pewaris tidak meninggalkan wasiat secara tertulis. Hakim menyatakan bahwa pengadilan dapat “menetapkan seolah-olah orang tua angkat telah berwasiat,” sebagai bentuk keadilan dan pengakuan atas jasa, kasih sayang, serta pengorbanan anak angkat selama hidup bersama orang tua angkatnya.

Lebih lanjut, hakim menjelaskan bahwa besar wasiat wajibah paling banyak sepertiga ( $1/3$ ) dari harta peninggalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan anak angkat dan hak ahli waris sah. Dalam praktiknya, permohonan penetapan wasiat wajibah umumnya diajukan setelah orang tua angkat meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat tertulis. Proses permohonan sering dilakukan secara bersama-sama oleh ahli waris kandung dan anak angkat yang ingin memperoleh kepastian hukum mengenai besaran bagian anak angkat.

#### **b. Analisis**

Secara konseptual, keberadaan wasiat wajibah bagi anak angkat menunjukkan dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia yang adaptif terhadap konteks sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam klasik, pewarisan hanya diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan nasab atau

perkawinan yang sah. Namun, melalui pendekatan *maslahah mursalah* dan prinsip keadilan, para perumus KHI menegaskan bahwa anak angkat yang telah berbakti dan hidup layaknya anak kandung patut mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pemberian wasiat wajibah ini dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga *al-māl* (harta) dan *al-nasl* (keturunan sosial) dalam arti luas. Ia memberikan pengakuan yuridis terhadap hubungan kasih sayang yang dibangun dalam keluarga adopsi, sekaligus mencegah potensi kezaliman sosial akibat penafian total terhadap hak anak angkat. Oleh karena itu, secara sosiologis, wasiat wajibah berperan sebagai sarana rekonsiliasi antara nilai agama, hukum positif, dan keadilan keluarga.

Selain itu, porsi maksimal sepertiga (1/3) memiliki dasar normatif yang kuat dalam hadis Nabi ﷺ yang melarang berwasiat melebihi sepertiga dari harta pewaris (HR. al-Bukhārī dan Muslim). Dengan demikian, ketentuan KHI telah mengadopsi prinsip syariat tersebut sekaligus menegaskan batas keadilan bagi semua pihak. Implementasi di Pengadilan Agama Sleman menunjukkan bahwa wasiat wajibah bukan sekadar hak individual, melainkan juga instrumen kemaslahatan publik dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

## **2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terkait Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Non-Litigasi Menurut Hukum Islam**

### **Deskripsi Temuan**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman membedakan dua model penyelesaian perkara wasiat wajibah, yakni jalur litigasi (sengketa) dan jalur non-litigasi (permohonan atau kesepakatan damai). Jalur litigasi terjadi ketika timbul konflik antara anak angkat dan ahli waris kandung, sehingga pengadilan berperan menyelesaikan sengketa berdasarkan pembuktian. Adapun jalur non-litigasi terjadi apabila seluruh pihak keluarga telah mencapai kesepakatan untuk memberikan bagian kepada anak angkat sesuai ketentuan KHI, dan datang ke pengadilan hanya untuk memperoleh penetapan hukum yang sah.

Dalam praktik non-litigasi, hakim berperan sebagai penengah yang menilai kesepakatan keluarga berdasarkan prinsip keadilan dan batas hukum Islam. Hakim memastikan bahwa bagian anak angkat tidak melebihi sepertiga dari harta warisan serta tidak merugikan ahli waris yang sah. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang kerap muncul, antara lain: (1) faktor emosional dan keikhlasan ahli waris kandung, di mana sebagian pihak tidak sepenuhnya rela meski telah menyetujui kesepakatan awal; dan (2) minimnya pemahaman hukum tentang status anak angkat serta batasan  $\frac{1}{3}$  harta.

Untuk mencegah sengketa di kemudian hari, hakim merekomendasikan dua langkah pencegahan utama: pertama, agar status pengangkatan anak disahkan secara legal melalui putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama) sejak awal proses adopsi; kedua, agar orang tua angkat membuat wasiat tertulis semasa hidup dengan mencantumkan bagian anak angkat secara eksplisit sesuai ketentuan syariat dan hukum positif.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa perkembangan hukum di masa depan memungkinkan adanya perluasan subjek penerima wasiat wajibah, seperti cucu atau kerabat non-Muslim, melalui penguatan yurisprudensi, serta potensi peninjauan batasan maksimal 1/3 dalam kondisi tertentu, terutama ketika pewaris tidak memiliki ahli waris nasab dekat.

### Analisis

Pandangan hakim menunjukkan bahwa peran pengadilan agama dalam konteks non-litigasi tidak sekadar sebagai lembaga penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan nilai keadilan dan harmoni keluarga. Jalur non-litigasi pada dasarnya mencerminkan prinsip *al-ṣulḥ khayr* (perdamaian adalah lebih baik) sebagaimana dianjurkan dalam QS. an-Nisā': 128:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>1</sup>*

Dalam konteks ini, hakim berperan mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan emosional keluarga. Dari sisi teori hukum Islam, pendekatan non-litigasi sejalan dengan prinsip *taṣarruf al-ḥākim manūṭun bi al-maṣlaḥah*—bahwa setiap keputusan hakim harus didasarkan pada kemaslahatan. Ketika keluarga telah mencapai kesepakatan damai dan permohonan mereka tidak bertentangan dengan syariat, maka hakim memiliki legitimasi penuh untuk menetapkan wasiat wajibah

<sup>1</sup> QS. an-Nisā': 128

melalui penetapan (bukan  
putusan sengketa).

Kendala yang diungkapkan hakim, terutama mengenai aspek keikhlasan dan kurangnya pemahaman hukum, memperlihatkan adanya dimensi sosiologis hukum dalam praktik peradilan agama. Keberhasilan penerapan wasiat wajibah

non-litigasi tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada tingkat literasi hukum keluarga muslim dan kesiapan emosional para ahli waris.

Pandangan hakim mengenai arah pengembangan hukum wasiat wajibah di masa depan menunjukkan adanya *living law* dalam sistem hukum Islam Indonesia. Pembukaan kemungkinan perluasan subjek dan fleksibilitas porsi wasiat wajibah menandakan bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat dinamis dan kontekstual, selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan keadilan sosial masyarakat. Dengan demikian, peran hakim bukan sekadar menegakkan teks hukum, melainkan juga menafsirkan nilai keadilan syar'ī dalam konteks kekeluargaan kontemporer.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman, serta analisis terhadap teori dan ketentuan dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi dalam Hukum Islam. Wasiat wajibah merupakan bentuk inovasi hukum Islam di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Secara normatif, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 209 KHI yang memperbolehkan pemberian bagian harta kepada anak angkat melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga ( $1/3$ ) dari harta peninggalan. Hakim Pengadilan Agama menilai bahwa mekanisme ini berfungsi sebagai jembatan antara hukum waris Islam klasik yang ketat dan realitas sosial keluarga yang menuntut keadilan. Dengan demikian, wasiat wajibah tidak hanya menjadi hak individual anak angkat, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan moral, sosial, dan kemaslahatan keluarga sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terkait Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Non-Litigasi. Pandangan hakim menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat wajibah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi

(sengketa) dan non-litigasi (permohonan damai). Dalam praktik non-litigasi, hakim berperan menetapkan besaran wasiat wajibah apabila seluruh pihak keluarga telah sepakat memberikan bagian kepada anak angkat sesuai batasan syariat. Jalur non-litigasi dianggap lebih sesuai dengan prinsip *al-sulh khayr* (perdamaian lebih baik) karena menekankan asas kekeluargaan dan musyawarah. Namun demikian, hakim juga mengakui adanya kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum wasiat wajibah dan faktor emosional ahli waris kandung yang kadang menghambat penyelesaian damai. Oleh karena itu, hakim menekankan pentingnya legalisasi pengangkatan anak sejak awal serta pembuatan wasiat tertulis agar proses non-litigasi berjalan lancar dan menghindari potensi sengketa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran praktis dan akademis sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Muslim dan Orang Tua Angkat.

Diharapkan masyarakat lebih memahami ketentuan hukum terkait pengangkatan anak dan mekanisme wasiat wajibah dalam Islam. Orang tua angkat sebaiknya melakukan legitimasi hukum terhadap proses adopsi melalui pengadilan dan membuat wasiat tertulis yang menyebutkan bagian anak angkat maksimal sepertiga harta. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi perselisihan di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

## 2. Bagi Pengadilan Agama dan Aparat Penegak Hukum Islam

Perlu dilakukan pendekatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai perbedaan antara hak waris dan hak wasiat wajibah, serta prosedur permohonan non-litigasi di pengadilan agama. Selain itu, hakim diharapkan terus memperkuat pendekatan *masalah* dalam setiap putusan agar keadilan substantif lebih terasa dan sejalan dengan tujuan hukum Islam.

## 3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini masih terbatas pada perspektif satu lembaga peradilan agama. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antar-pengadilan agama di berbagai daerah atau analisis yurisprudensi Mahkamah Agung untuk memperluas pemahaman tentang praktik dan konsistensi penerapan wasiat wajibah. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji pengaruh nilai sosial, ekonomi, dan budaya terhadap implementasi wasiat wajibah di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Rahman bin Muhammad ‘Awad al-Jazari. Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib. Juz 2.
- Ahmad Junaidi. Wasiat Wajibah (Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Fahmi Al Amruzai. Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Ibn Qudamah. Al-Mughni. Juz 6. Kairo: Maktabah Al-Qahiriyah, 1970.
- Sapiudin Shidiq. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan & Muhammad Shalih Al-Munajjid. Intisari Fiqih Islam, Lengkap dengan Jawaban Praktis atas Permasalahan Fiqih Sehari-hari. Cet. 2. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 1999.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Abd. Rahmad & Lidya. “Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Wali Izin Jual Tanah Harta Bawaan Istri untuk Biaya Pendidikan Anak di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA (Studi Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN.Pdg).” Jurnal Normative 12, no. 2 (2024): 141.
- Adi, Moh. “Eksistensi Teori Pembuktian Positief Wettelijk Bewijstheorie dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.” Jurnal Akses 12, no. 2 (2020): 133.

Aisyah, N. "Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 101–113.

Achmad Ali & Wiwie Heryani. "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Jurnal Akses* 12, no. 2 (2020): 135.

Ariati, S., Salat, M., Surayya, I., & Fatahullah. "Putusan Pengadilan Agama terhadap Isteri atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Mataram)." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2023): 1–9.

Dorondos, Sherlin. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya." *Lex Et Societatis* 2, no. 4 (2014).

Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 34–40.

Fazlon, F., Manfarisyah, M., & Ramziati, R. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/Ms. Bir." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 164–182.

Jarchosi, A. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90.

Khomaini, K. "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 139–152.

Kunadi, L. C., & Cahyaningsih, D. T. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 281–

286.

Lubis, M. F. R. “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No. 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh).” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 153–

166.

Mubarak, S. “Wasiat Wajibah dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 76–94.

Nofitasari, K. D. “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, NonMuslim dan Anak Tiri: Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 25–47.

Risdianto. “Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Jurnal Wasiat Wajibah* 3 (Oktober 2017): 98.

Yani, Siti. “Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2020): 245–260.

Yuniarsih, M., AW, H. M., Nur’Aini, I. V., & Ilmiyah, Z. “Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–63.

Zulkifli, Arifin. “Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Proses Pengangkatan Anak.” *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia* 10, no. 2 (2022): 99–110.

Abi Rifqi. Konsep Keadilan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Fajar Hernawan. “Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” Diakses dari <https://www.pa-cianjur.go.id/artikel/882-tinjauan-yuridis-kawin-kontrak-dan-akibat-hukumnya.html>

Farizarrifal2724. “Ketentuan Tentang Wasiat.” Kompasiana. Diakses 5 Januari 2024, pukul 22.52.

<https://thr.kompasiana.com/farizarrifal2724/627e42218d947a4e1728e6e2/ketentuan-tentang-wasiat>.

Hukumonline. “Perwalian Anak.” Diakses 5 Januari 2025, pukul 23.15.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perwalian-anak-cl131>

Pengadilan Agama Bukittinggi. “Interpretasi Keadilan dalam Enigma Putusan Hakim.” Diakses 5 Januari 2024, pukul 22.52.

[https://pabukittinggi.go.id/interpretasi-keadilan-dalam-enigma-](https://pabukittinggi.go.id/interpretasi-keadilan-dalam-enigma-putusan-hakim/)

[putusan](https://pabukittinggi.go.id/interpretasi-keadilan-dalam-enigma-putusan-hakim/)hakim/Tafsirweb. “Surat An-Nisa ayat 2.” Diakses 5 Januari 2025, pukul 23.15.<https://tafsirweb.com/1534-surat-an-nisa-ayat-2.htm>

Hasil wawancara dengan Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 25 Desember 2024.

QS Al-Baqarah 180

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman Drs. Marwoto, S.H., M.S.I

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sleman Drs. Marwoto,  
S.H., M.S.I dan Drs. H. Nuruddin, S.H., M.S.I.